



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR: 326/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 321/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 325/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 325/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Edaran KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;
 3. Surat Edaran KPU Provinsi Papua Barat Nomor 911/PL.01.9-SD/92/Sek-Prov/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;
 4. Berita Acara Nomor 068/PL.01.8-BA/9201/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019;

5. Berita Acara Nomor 096/PL.01.9-BA/9201/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG ,



ADOMINCE Y PANDORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG
NOMOR 326/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SORONG 1
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SORONG
PROVINSI : PAPUA BARAT



NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Ir. H. ROKHMAN, ST, MM, IPM	965	1
2	PARTAI GERINDRA	1	EKO IRIANTO, SE	1.046	1
3	PDI PERJUANGAN	1	SUPRAPTO	1.308	1
4	PDI PERJUANGAN	2	NURTINA LASAKA, S.Pd, MM.	583	2
5	PARTAI GOLKAR	1	MAWARDI NUR	1.824	1
6	PARTAI GOLKAR	4	MARGARETHA KARANGAN	1.031	2
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	TARMUJI	1.253	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	SARSITO, SE	1.137	1

Ditetapkan di KABUPATEN SORONG
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SORONG 2
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SORONG
PROVINSI : PAPUA BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	LEWI SYALUBU, SE	443	1
2	PDI PERJUANGAN	4	ISACK F. A. YABLE, S.Hut	589	1
3	PARTAI GOLKAR	2	ADAM KLOW, S.H.	1.708	1
4	PARTAI GOLKAR	1	HABEL YADANFLE, S.H.	1.478	2
5	Partai NasDem	5	SEM MUGU	848	1
6	PARTAI BERKARYA	1	MANUEL SYATFLE, S. IP	771	1
7	PARTAI PERINDO	3	MARTHINUS ULIMPA, A.Md.Tek	664	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	ADAM SYATFLE, SE	1.067	1

Ditetapkan di KABUPATEN SORONG
pada tanggal 22 Juli 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SORONG
 NOMOR 326/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/VII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SORONG 3
 KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SORONG
 PROVINSI : PAPUA BARAT



NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	SLAMET SURYADI	1.390	1
2	PDI PERJUANGAN	5	NUS KADRUN LITILOLY	883	1
3	PDI PERJUANGAN	2	SUWARJI	832	2
4	PARTAI GOLKAR	2	RASIMIN, SE.	1.710	1
5	PARTAI GOLKAR	3	YUANIS TRI SETYO UTAMI	1.650	2
6	PARTAI GOLKAR	4	HERI PURWANTO	1.388	3
7	Partai NasDem	4	ISMAWATI	508	1
8	PARTAI DEMOKRAT	3	HANDRI HAJI KADIR, SE	500	1
9	PARTAI BULAN BINTANG	9	WINARDI	491	1

Ditetapkan di KABUPATEN SORONG
 pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

 ADOMINCE Y. PANDORI